



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh
Telepon (0641) 424461, Fax (0641) 424461
Email: dpmpstp@langsakota.go.id

**PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 011 / 503 / IOS / V / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH,**

**MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN** } d.s.b

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Lembaga : **PKBM LINDUNG BANGSA**
 - b. Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan dan Life Skill
 - c. Kepala Sekolah : **NURLAILA, S.Pd.I**
 - d. Pemilik / Penyelenggara : **DEVI SILVIA PUTRI / Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lindung Bangsa**
 - e. Alamat : **Jl. Perumnas Dsn. Bukit Gp. PB. Seulemak
Kec. Langsa Baru**
- KEDUA** : a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **02 Mei 2019 s/d 02 Mei 2021**;
- b. Perpanjangan Izin harus di diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat
- KETIGA** : Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di **Langsa**
Pada Tanggal **02 Mei 2019 M**
26 Sya'ban 1440 H

